

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2002
TENTANG
REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini memerlukan pemulihan yang bersifat segera;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan politik yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan, tetapi belum efektif;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, koordinasi yang belum efektif, rendahnya kepastian hukum, stabilitas politik yang belum sepenuhnya kondusif, keamanan yang belum memadai, infrastruktur yang terbatas, iklim usaha yang belum mendukung, masalah utang dalam dan luar negeri yang besar dan belum terselesaikan, serta lemahnya posisi tawar dalam menghadapi lembaga/negara kreditor;
 - d. bahwa tuntutan masyarakat terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional semakin besar, yaitu dalam peningkatan peran ekonomi masyarakat, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan hubungan ekonomi regional, pengurangan angka pengangguran, dan sekaligus pengurangan kemiskinan;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Mengingat :
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI /MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Ketetapan tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 5. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional;
 6. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonominasional disusun sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional
- III. Rekomendasi Kebijakan
- IV. Penutup

Pasal 2

Muatan rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais
Wakil Ketua
Sutjipto
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
K.H. Cholil Bisri
Drs. H.M. Husnie Thamrin
Agus Widjojo
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.
Drs. H.A. Nazri Adlani

**REKOMENDASI
KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian nasional dewasa ini masih berada dalam kondisi krisis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, laju inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, angka investasi yang rendah, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang besar, serta defisit anggaran dan neraca pembayaran yang belum sehat, sektor riil yang bergerak lamban.

2. Permasalahan

Krisis ekonomi yang terjadi dipicu oleh krisis keuangan regional dan akumulasi permasalahan masa lalu sampai saat ini yang disebabkan, antara lain, utang dalam dan luar negeri yang besar, penyelenggara negara dan dunia usaha yang sarat dengan KKN, kebijakan ekonomi yang sentralistis, distorsi pasar yang berbentuk monopoli dan oligopoli, dan pemerintahan yang belum berhasil merespon ekonomi regional dalam konteks globalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sampai saat ini belum mampu mengatasi krisis secara efektif. Hal itu disebabkan terutama oleh inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, lemahnya kepastian hukum dalam berusaha, rendahnya jaminan keamanan, dan kondisi politik dalam negeri yang belum kondusif untuk memberi dukungan dalam upaya pemulihan ekonomi.

3. Sasaran

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan di atas, serta dengan mencermati perkembangan kehidupan ekonomi sosial masyarakat dan tuntutan yang berkembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu menetapkan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mencakup suatu proses perbaikan perekonomian nasional yang berkesinambungan yang dapat mempercepat berakhirnya krisis ekonomi sehingga tercipta ekonomi yang sehat berwawasan lingkungan guna tercapainya kemakmuran, keadilan, dan

kesejahteraan rakyat.

Secara lebih rinci sasaran pemulihan ekonomi, terutama adalah pengurangan laju inflasi, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, peningkatan produksi dalam negeri, peningkatan ekspor, pengurangan beban utang dalam dan luar negeri yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai sasaran terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, pengurangan pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, dan berkurangnya kemiskinan.

II. KEBIJAKAN DASAR PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Mengingat pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN dan Propenas belum berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka dipandang perlu adanya kebijakan dasar pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyelesaian utang negara, penumbuhan kredibilitas dan kepercayaan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan.
2. Memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.
3. Menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungutan liar dan KKN.
4. Memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat termasuk kesetaraan gender dalam rangka mendorong dan meningkatkan perekonomian rakyat serta menata kembali sistem distribusi kebutuhan masyarakat sebagai produsen dan konsumen untuk mendorong peningkatan produktivitas.
6. Pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional dengan mengutamakan penyediaan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi, penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Diperlukan kemauan politik riil seluruh penyelenggara negara, elit politik, dan seluruh masyarakat untuk memberikan prioritas utama terhadap upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
2. Diperlukan langkah-langkah politik dan hukum yang lebih nyata untuk terciptanya stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral dalam rangka kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
4. Mengingat semakin mendesaknya upaya percepatan pemulihan

ekonomi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk segera mengambil kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain:

- a. mendesak terciptanya penyelenggara negara dan pengelola dunia usaha yang baik dan bersih dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk memperlancar dan mengembangkan lebih lanjut kehidupan dunia usaha, termasuk pemberantasan penyelundupan secara tegas dan tuntas;
- b. menciptakan kepastian hukum dan menjamin keamanan termasuk dalam masalah perburuhan dan perlindungan konsumen untuk mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan pariwisata;
- c. melakukan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, dan negara-negara pemberi kredit agar tidak semakin terjebak dalam ketergantungan kepada negara donor, serta membuat strategi yang komprehensif dalam pengelolaan utang luar negeri, termasuk melakukan negosiasi ulang perjanjian utang dalam bentuk restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan konversi, serta bentuk lain. Di samping itu, perlu dilakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utang tersebut;
- d. melakukan pengelolaan penerimaan APBN yang efektif dan efisien, antara lain, dengan kebijakan peningkatan efektivitas penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk meningkatkan tax ratio, coverage ratio, dan penerimaan lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebijakan perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta percepatan penyelesaian kasus BLBI dengan pembagian beban keuangan yang proporsional sesuai dengan hasil audit BPK;
- e. melakukan pengelolaan pembelanjaan APBN melalui penghematan pengeluaran rutin dan peningkatan porsi dana pembangunan (untuk pengeluaran pembangunan dan dana perimbangan) yang penggunaannya diprioritaskan, antara lain, kepada penyediaan infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja produktif, perbaikan distribusi pendapatan dan kebutuhan primer masyarakat guna peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan koordinasi kebijakan moneter dan keuangan demi terciptanya stabilitas harga, nilai tukar yang stabil, suku bunga yang realistis, skema dan alokasi kredit untuk kegiatan produksi dan pemasaran yang memperkuat usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- g. memperkuat dan mempertegas kemauan politik yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan ekonomi yang konsisten untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhkembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, antara lain, penambahan porsi alokasi kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan berusaha;
- h. menyamakan persepsi dan pemahaman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diikuti oleh ketegasan aturan pembagian kewenangan dengan mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat dihindarinya ketidaktertiban dalam penerbitan

peraturan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak kepada ekonomi biaya tinggi yang akhirnya menghambat proses percepatan pemulihan ekonomi;

- i. menajamkan kebijakan ekonomi melalui sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan mutu, kompetensi rakyat, dan produktivitas hasil produk dalam negeri, serta penggunaannya di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, pertambangan, industri pengolahan, dan industri pariwisata dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi;
- j. menajamkan kebijakan ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan, dan kelautan, sistem distribusi yang efisien dan kebijakan harga yang layak, kebijakan perdagangan luar negeri yang mendukung dan selaras, serta kebijakan tarif yang melindungi produksi pertanian;
- k. mendorong kerja sama ekonomi regional serta memberikan peluang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dan menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional dalam rangka kebijakan ekonomi nasional.

PENUTUP

Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional ini harus menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh masyarakat.